

Nomor : 19/PM.00.02/K.KS-12/03/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Terkait Pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang (PSU)
Pada Pemilihan di Kota Banjarbaru**

Banjarbaru, 19 Maret 2025

Kepada Yth.

KPU Kota Banjarbaru

di -

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, wilayah Kota Banjarbaru;
8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan Amar Putusan Dalam Pokok Permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO.XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru bertanggal 24 Februari 2025, maka Bawaslu Kota Banjarbaru mengimbau kepada KPU Kota Banjarbaru agar :

1. Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Pokok Permohonan Angka 4 yakni “Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono) dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, serta dilaksanakan dan dihitung sebagai mekanisme pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan, dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah”;
2. Mencermati dan memperhatikan semua Ketentuan dalam setiap Keputusan yang mengatur Teknis Pelaksanaan yang ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan tahapan PSU pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang Undang Pemilihan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan berkepastian hukum sehingga tidak menimbulkan bias makna dan multi tafsir dalam pelaksanaan teknisnya.
3. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dengan memastikan komunikasi dan koordinasi yang efektif antara KPU Kota Banjarbaru, Bawaslu Kota Banjarbaru, Pemerintah Kota Banjarbaru, dan aparat keamanan (TNI/POLRI) dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan PSU pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
4. Memastikan kesiapan dan ketersediaan logistik yakni Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam PSU pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
5. Menetapkan desain dan jumlah surat suara dalam PSU pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru dengan Keputusan KPU;
6. Memastikan keakuratan daftar pemilih yang digunakan untuk pelaksanaan PSU di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan mencermati perubahan status pemilih yang semula Memenuhi Syarat (MS) pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada saat pelaksanaan pemungutan suara tindak lanjut putusan MK;
7. Memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) ke Bawaslu Kota Banjarbaru sebagai data sanding terhadap pemilih yang hadir ke TPS;
8. Memastikan jajaran KPU Kota Banjarbaru yakni PPK, PPS, dan KPPS siap melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Memastikan kesiapan TPS pada hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara:
10. Meningkatkan sosialisasi dan partisipasi pemilih dengan mengajak masyarakat khususnya pemilih yang terdaftar pada DPT, DPTb, dan DPK, yang terdaftar pada

tanggal 27 November 2024 untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab, serta memastikan pemilih mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terkait waktu, tempat, dan prosedur PSU;

11. Menjaga ketertiban dan kondusifitas wilayah selama pelaksanaan PSU berlangsung dengan menghindari provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan sekitar TPS.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua,



Nor Ikhsan

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Walikota Banjarbaru;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
5. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru;
6. Kepala Polisi ResorT Banjarbaru;
7. Komandan Komando Distrik Militer 1006 Martapura;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru;
9. Kepala Pengadilan Negeri Banjarbaru;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru;
11. Arsip.